



PENETAPAN

Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.Pn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK *nik* tempat dan tanggal lahir, Koto Berapak, 13 November 1976 agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el XXXX dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor XXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Koto Berapak, 06 Juli 1974, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan layanan perpesan pada No. Hp XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.Pn. tanggal 16 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 1996 M / 3 Jumadil Akhir 1417 H, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 21 Oktober 1996;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk membina rumah tangga di rumah kontrakan yang terletak di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **ANAK I** NIK *nik*, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Koto Berapak, 14 Juli 1997, sedang menjalani pendidikan formal di SDN 04 Koto Berapak;
 - 3.2. **ANAK II** NIK *nik*, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Koto Berapak, 10 Oktober 2008, sedang menjalani pendidikan formal di SDN 04 Koto Berapak;

Yang sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak tahun 2008 setelah menikah atau tepatnya semenjak anak kedua lahir mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering marah-marah dengan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan pernah melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat;
 - 4.2. Masalah ekonomi, yang mana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
 - 4.3. Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan telah menikah sirri dengan wanita selingkuhnya hal ini Penggugat ketahui langsung dari pengakuan Tergugat bahkan sekarang Tergugat juga telah dikarunai 2 (dua) orang anak dari pernikahan siri tersebut;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Akhir tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah untuk bekerja, namun setelah Tergugat pergi, komunikasi Penggugat dan Tergugat mulai sudah tidak harmonis setelah beberapa bulan Tergugat disana Penggugat mencoba menghubungi Tergugat, Saat dihubungi, Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat telah menikah secara siri dan telah dikaruniai anak. Mendengar kabar tersebut, Penggugat kesal dan kecewa dengan Tergugat dan meminta cerai kepada Tergugat. Semenjak kejadian itu Tergugat tidak pernah pulang kerumah sampai sekarang;
6. Bahwa semenjak Akhir tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi sampai sekarang terhitung selama 5 (lima) tahun lamanya,
7. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;
8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
9. Bahwa Penggugat berkesimpulan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Painan;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor Nagari Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selata Nomor 140/158/SKT/2025 tertanggal 06 Mei 2025 serta tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex Aequo et Bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.Pn. tanggal 16 Mei 2025 dan 05 Juni 2025, yang dibacakan di persidangan, yang bersangkutan (Tergugat) tidak dikenal, sehingga ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Juni 2025, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.Pn. yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Painan tanggal 16 Mei 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena berdasarkan Berita acara panggilan (relas) Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.Pn. tanggal 16 Mei 2025 dan 05 Juni 2025, yang dibacakan di persidangan, ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 12 Juni 2025 menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.Pn tanggal 16 Mei 2025;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan perkara oleh pihak Penggugat tersebut, maka memperhatikan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat jika perkara belum diperiksa, dan jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Tergugat, dan telah ternyata dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut perkaranya tersebut sebelum Tergugat memberikan jawabannya, dan oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.Pn telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi oleh karena Penggugat telah mendapatkan izin untuk berperkara dengan pembebasan biaya perkara berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Painan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diizinkan untuk berperkara secara bebas biaya dan biaya ditanggung oleh Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Painan Tahun 2025;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.Pn selesai dengan dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Painan Tahun 2025 sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Penutup

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Deza Emira, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180/KMA/HK.05/11/2022, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Zulfadli, S.Ag., M.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd.

Deza Emira, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Zulfadli, S.Ag., M.A.

Perincian biaya perkara:

4. Proses	: Rp	75.000,00
5. Panggilan	: Rp	95.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 307/Pdt.G/2025/PA.Pn.